



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Puujambu, 19 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com**, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tonggurambang, 27 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Tonggurambang, RT 012 RW 000, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 13 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ed



1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, setelahnya Penggugat dan Tergugat tinggalnya berpindah-pindah, kadang di rumah orang tua dari Tergugat kadang di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 5 tahun. Setelahnya pada tanggal 9 bulan Juni tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tetap di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dari pindahnya Tergugat ke rumah orang tuanya antara penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, NIK 5xxxxxxxxxxx, Laki-laki, Ende 11 Juni 2019, umur 5 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Ende 14 Maret 2021, umur 3 tahun;Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:
 - a. Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan orang tua

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ed



dari Penggugat;

c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Ketika Tergugat mengkonsumsi minuman keras Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat menggunakan benda tajam;

d. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Petrin, setelahnya Penggugat mendapat gambar Tergugat bersama selingkuhannya tidak menggunakan pakaian di Handphone Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta nafkah Tergugat slalu membentak dan mengancam untuk membunuh Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.600.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

9. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ed



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.600.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Hakim Tunggal memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Ende) maupun dari luar (Lembaga Mediator);

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Ende yakni Alvin Syah

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ed



Kurniawan, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ed tertanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya secara lisan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil. Kemudian Hakim Tunggal memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Ende yakni Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ed tertanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya secara lisan oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ed



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Ende, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ed tanggal 28 Mei 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)